

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 2 Tahun 1988

TENTANG

PENGUNAAN STAMPIL DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENINBANG

: Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta keseragaman penggunaan stempel dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 261 tahun 1982 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1983 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1984 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 176 tahun 1984.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA

- : 1. Sdr. Kepala Dinas/Itwil/Badan/Mawil/Bagian/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK,
PERTAMA

: Pejabat angka 1 dan 2 agar melaksanakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 176 tahun 1984

KEDUA

: Dalam hal bentuk stempel yang tidak diatur dalam ketentuan dimaksud pada diktum PERTAMA Instruksi ini, agar menyesuaikan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.

KEDUA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 25 Februari 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttu

SALINAN Instruksi ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatin di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Markas/Badan /
Setwan/Bagian dilingkungan Pemerin
tah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat e Kabupaten
Dati II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



LAMPIRAN Instruksi Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 2 TAHUN 1988

Tanggal : 25 Februari 1988

PEDOMAN PENGGUNAAN STEMPEL DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 1 BENTUK DAN JENIS STEMPEL

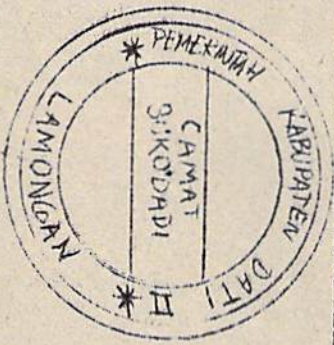
P E N G G U N A A N

1 2

3 1

1.

Dibubuhkan pada naskah Dinas yang ditandatangani oleh Camat.



2.



1. Dibubuhkan pada naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekwilcam atas nama Camat ;
2. Dibubuhkan pada naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Urusan (sesuai bidang tugasnya) atas nama Camat ub. Sekwilcam.

11

2

3

PEMERINTAH KABUPATEN DARAH TIIGAT II KALIGIAN
KECAMATAN TANDIKIT
Jalan Raya Deket Ikonor Telepon
DEKET

Dibubuhkan pada sampul surat bagian atas sebelah kiri.

4.

DINAS
BEBAS PORTO

Dibubuhkan pada sampul surat bagian bawah sebelah kiri

5.

KEPADA

Yth.

.....
di

.....

1. Ditulis dalam huruf balok tegak ;

2. Dibubuhkan pada sampul surat bagian tengah agak ke
kanan.

11	2	3
6.	ASLI	1. Ditulis dalam huruf balok tegak ; 2. Dibubuhkan pada maskah dinas yang asli (lembar pertama)
7.	ARSI P	1. Ditulis dalam huruf balok tegak ; 2. Dibubuhkan pada maskah dinas yang disimpan sebagai arsip.
8.	TEMBUSAN	1. Ditulis dalam huruf balok tegak ; 2. Dibubuhkan pada maskah dinas yang bersifat tembusan
9.	UNDANGAN TGL ..	1. Ditulis dalam huruf balok tegak ; 2. Dibubuhkan pada sampul surat bagian bawah sebelah kiri.
10.	SEGERA DITAG	1. Ditulis dalam huruf balok tegak ; 2. Dibubuhkan pada sampul surat bagian bawah sebelah kiri.

Salinan sesuai dengan aslinya
 AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT II
 Sekretaris Wilayah/Daerah ..
 u.b. Kepala Bagian Hukum dan Ortala
 SETWILDA
 SUPAKDI, SH
 TEP 010134744

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 LANGKAT II

ttd
 Drs. MOH. SANTI A. SARI
 NIP 010032819

